

Tantangan dan Peluang Implementasi *Cashless Society*: *Systematic Literature Review* pada Sektor UMKM

*Shelvania Fikrotul Khoiroh & Mochammad Andre Agustianto
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

ARTICLE INFO

Key words:

Cashless Society,
UMKM,
Literasi Digital,
Fintech,
Ekonomi Digital.

DOI:

[10.46821/ijms.v4i2.703](https://doi.org/10.46821/ijms.v4i2.703)



This Journal is licensed
under a [Creative Commons
Attribution 4.0 International
License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan, peluang, dan strategi penerapan cashless society pada sektor UMKM di Indonesia menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pendekatan PRISMA. Berdasarkan telaah terhadap 15 artikel periode 2019–2025, ditemukan bahwa hambatan utama dalam adopsi sistem pembayaran digital mencakup keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital dan keuangan, kebiasaan transaksi tunai, serta kekhawatiran terhadap keamanan data dan biaya tambahan. Meski demikian, penerapan cashless society memberikan peluang besar bagi UMKM seperti peningkatan efisiensi transaksi, perluasan pasar, transparansi keuangan, dan kemudahan akses pembiayaan. Upaya strategis yang diperlukan meliputi peningkatan literasi digital, kerja sama lintas sektor, serta penguatan kepercayaan konsumen terhadap keamanan transaksi. Dengan langkah tersebut, cashless society dapat menjadi sarana penting dalam memperkuat daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif di Indonesia.

Challenges and Opportunities in Implementing a Cashless Society: A Systematic Literature Review in the MSME Sector

ABSTRACT

This study aims to analyze the challenges, opportunities, and strategies in implementing a cashless society within the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) sector in Indonesia using a Systematic Literature Review (SLR) approach based on the PRISMA framework. From the review of 15 articles published between 2019 and 2025, the main barriers identified include limited digital infrastructure, low levels of digital and financial literacy, strong reliance on cash-based transactions, as well as concerns over data security and additional costs. Nevertheless, the adoption of a cashless society presents significant opportunities for MSMEs, such as increased transaction efficiency, market expansion, improved financial transparency, and easier access to formal financing. Strategic efforts are needed, including enhancing digital literacy, fostering multi-sector collaboration, and strengthening consumer trust in digital payment security. With these measures, the cashless society can serve as a key driver in enhancing MSME competitiveness and promoting inclusive digital economic growth in Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar terhadap sistem transaksi keuangan global, sehingga memicu transformasi dari pola masyarakat berbasis tunai menuju masyarakat tanpa uang tunai atau *cashless society*. *Cashless society* merupakan suatu kondisi dimana mayoritas aktivitas ekonomi dilakukan dengan menggunakan instrument pembayaran non-tunai, seperti kartu debit, kartu kredit, dompet digital (*e-wallet*), transfer bank, maupun kode QR sebagai sarana pembayaran (Nazar dkk., 2023). Perubahan ini tidak hanya dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh faktor sosial dan kesehatan, khususnya sejak pandemi COVID-19. Masa pandemi telah mendorong masyarakat untuk mempercepat adaptasi terhadap sistem pembayaran digital sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus melalui kontak fisik dalam transaksi tunai (Amory dkk., 2025). Dengan demikian, fenomena ini tidak hanya menjadi tren sesaat, tetapi juga menandai pergeseran fundamental dalam perilaku ekonomi masyarakat modern menuju sistem keuangan yang lebih praktis, efisien, dan aman.

Perubahan menuju sistem *cashless* memiliki implikasi langsung bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), atau sering juga disebut Usaha Kecil dan Menengah (UKM), merupakan jenis usaha di Indonesia yang dimiliki oleh individu maupun badan usaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.20/2008. UMKM mencakup kegiatan bisnis yang dijalankan secara perorangan, rumah tangga, ataupun badan usaha skala kecil (Firsanty dkk., 2025). Klasifikasi UMKM ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti jumlah omzet tahunan, besaran asset, serta jumlah tenaga kerja. Sementara itu, usaha yang tidak termasuk kategori UMKM atau digolongkan sebagai usaha besar adalah usaha produktif dengan nilai kekayaan bersih atau pendapatan tahunan yang melebihi batas usaha menengah.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia menempati posisi yang

sangat penting dalam menopang stabilitas dan pertumbuhan perekonomian nasional. Sektor UMKM ini memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekaligus menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat (Janah & Tampubolon, 2024). Peran UMKM bahkan dianggap sebagai motor penggerak utama perekonomian rakyat karena fleksibilitas dan ketahanannya dalam menghadapi berbagai dinamika, termasuk krisis global. Dengan jumlah unit usaha yang mencapai ratusan ribu hingga jutaan di seluruh daerah, UMKM menjadi basis ekonomi yang tidak hanya menggerakkan sektor riil, tetapi juga menjaga daya tahan ekonomi domestik.

Namun, ditengah arus digitalisasi yang berkembang pesat, sebagian besar UMKM masih menghadapi tantangan serius dalam melakukan transformasi menuju sistem pembayaran non-tunai. Walaupun akses internet dan penggunaan perangkat digital semakin luas pada kenyataannya tingkat adopsi teknologi pembayaran digital di kalangan UMKM masih relatif rendah jika dibandingkan dengan perusahaan besar.

Tantangan yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengadopsi sistem pembayaran non-tunai atau *cashless society* tergolong cukup kompleks dan berlapis. Salah satu hambatan utama terletak pada masih rendahnya literasi digital dan literasi keuangan para pelaku UMKM, sehingga mereka belum sepenuhnya memahami manfaat maupun mekanisme penggunaan teknologi pembayaran modern. Kemudian pada keterbatasan infrastruktur digital, seperti kualitas jaringan internet yang belum merata serta ketersediaan perangkat pendukung smartphone yang memadai, turut memperlambat proses adopsi. Tidak sedikit pelaku usaha yang merasa terbebani dengan biaya transaksi tambahan yang muncul pada sistem pembayaran digital, sehingga mereka lebih memilih tetap menggunakan transaksi tunai yang dianggap lebih sederhana dan tidak menimbulkan beban biaya (Fauziyah & Prajawati, 2023).

Selain faktor teknis, ada pula hambatan yang bersifat sosial dan kultural. Pola transaksi tunai yang sudah lama melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia menciptakan kebiasaan yang sulit diubah dalam waktu singkat. Tingkat kepercayaan yang masih rendah terhadap keamanan sistem pembayaran digital juga memperkuat resistensi tersebut, mengingat sebagian pelaku UMKM masih khawatir terhadap risiko kebocoran data pribadi maupun tindakan kejahatan siber.

Adanya konsep *cashless society* yang menawarkan efisiensi dan transparansi, pada kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa faktor literasi, infrastruktur, biaya, serta budaya transaksi tunai masih menjadi tantangan serius yang perlu diatasi secara bertahap. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian milik Riskatul Hairat (2025) dengan judul "Penerapan Transaksi Pembayaran Non Tunai Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Pelaku UMKM di Desa Rante Angin Kecamatan Towuti". Pada penelitiannya penulis bertujuan untuk menganalisis pemahaman dan perkembangan penerapan transaksi pembayaran non tunai pelaku UMKM di desa rante angin. Hasil dari survei dan wawancara yang dilakukannya ditemukan bahwa rendahnya penggunaan pembayaran non tunai disebabkan oleh berbagai faktor, meliputi kurangnya pemahaman mengenai teknologi, akses terbatas terhadap infrastruktur digital, serta preferensi terhadap uang tunai yang telah menjadi kebiasaan sehari-hari.

Di balik berbagai tantangan atau hambatan, implementasi *cashless society* justru menghadirkan beragam peluang strategis yang dimanfaatkan oleh UMKM untuk memperkuat daya saingnya. Pemanfaatan sistem pembayaran non tunai memungkinkan pelaku usaha untuk mengelola aktivitas bisnisnya dengan lebih efisien, karena proses transaksi menjadi lebih cepat, praktis, dan minim risiko kesalahan dibandingkan dengan pengelolaan uang tunai.

Selain memberi keuntungan yang efisien, integrasi pembayaran digital juga

membuka kesempatan luas bagi UMKM untuk memperluas jaringan pemasaran melalui platform e-commerce dan aplikasi perdagangan digital. Akses pangsa pasar yang lebih besar ini memberikan peluang bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen lintas daerah bahkan hingga internasional. Di sisi lain riwayat transaksi digital yang tercatat secara rapi dan transparan dapat menjadi rekam jejak yang valid bagi lembaga keuangan dalam menilai kelayakan kredit. Hal tersebut sangat penting karena dapat membantu UMKM memperoleh akses pembiayaan formal, yang selama ini menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha. Dengan demikian, implementasi *cashless society* tidak hanya berfungsi sebagai instrument modernisasi sistem pembayaran, tetapi juga berperan signifikan dalam mendorong terciptanya inklusi keuangan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Secara teoritis, studi tentang implementasi *cashless society* pada sektor UMKM dapat diperkaya dengan beberapa kerangka konseptual. Yang pertama *Technology Acceptance Model* (TAM) menawarkan kerangka untuk memahami bagaimana persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) mempengaruhi niat adopsi teknologi oleh pelaku UMKM (Sholihah & Nurhapsari, 2023). Kedua, konsep *Digital Divide* menyoroti jurang akses dan kemampuan antara kelompok yang berbeda baik secara geografis, ekonomi, maupun demografis yang menentukan seberapa efektif kebijakan cashless dapat menjangkau seluruh lapisan UMKM. Ketimpangan ini mencakup akses infrastruktur (internet dan listrik), kemampuan literasi digital, dan kapasitas investasi dalam perangkat serta layanan digital (Saputra dkk., 2024). Ketiga, teori Financial Inclusion (inklusi keuangan) untuk menilai sejauh mana transformasi cashless dapat meningkatkan akses UMKM ke layanan keuangan formal seperti rekening bank, kredit mikro, dan layanan asuransi yang pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan dan ketahanan usaha.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kebutuhan untuk melakukan tinjauan literatur yang sistematis guna memetakan bukti empiris tentang bagaimana fintech, kebijakan, dan peristiwa seperti pandemi mempengaruhi adopsi cashless di kalangan UMKM. Mengidentifikasi hambatan teknis, ekonomi, dan sosial, serta merumuskan praktik terbaik dan rekomendasi kebijakan yang inklusif. Penelitian ini bertujuan merangkum temuan-temuan kunci, menilai celah penelitian, dan memberikan arah bagi intervensi kebijakan serta rancangan solusi teknologi yang responsif terhadap kebutuhan UMKM. Secara khusus, penelitian ini akan menjawab pertanyaan; apa saja tantangan implementasi *cashless society* pada sektor UMKM?, peluang apa yang muncul dari penerapan *cashless society* bagi UMKM, bagaimana strategi UMKM dapat memanfaatkan peluang sekaligus menghadapi tantangan tersebut?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)* yang bersifat kualitatif. Metode ini dipilih karena mampu menghimpun, menilai, serta mengintegrasikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penerapan *cashless society* pada sektor UMKM. SLR dianggap tepat untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai berbagai tantangan mau-pun peluang dari penggunaan sistem pembayaran non-tunai. Prosedur kajian ini mengikuti kerangka PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) yang meliputi empat tahapan inti, yaitu tahap identifikasi, penyaringan, penentuan kelayakan, dan penetapan artikel akhir yang dianalisis (Page dkk., 2021).

Pada tahap awal (identifikasi), penelusuran literatur dilakukan melalui beberapa basis data ilmiah, antara lain *Google Scholar* dengan menggunakan aplikasi *Publish or Perish*. Kata kunci yang digunakan meliputi *cashless society*, *digital payment* UMKM, tantangan *peluang transaksi non tunai*, serta adopsi *fintech*. Artikel yang ditemukan kemudian masuk

ke tahap penyaringan dengan menerapkan kriteria inklusi, yaitu: (1) diterbitkan dalam rentang waktu 2019–2025, (2) membahas topik *cashless society* pada UMKM atau usaha kecil, serta (3) terbit pada jurnal yang telah terindex ISSN (*International Standard Serial Number*) yang telah dipublikasikan melalui internet dengan kode E-ISSN. Dan diperoleh data terkait yang sesuai sebanyak 15 artikel. Artikel yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut dieliminasi dari daftar.

Langkah berikutnya adalah tahap kelayakan, di mana setiap artikel yang lolos seleksi dibaca secara penuh untuk memastikan kesesuaian fokus dengan pertanyaan penelitian, validitas metodologi, serta kontribusi substansial terhadap tema yang dikaji. Artikel yang memenuhi syarat kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Proses analisis dilakukan dengan mengelompokkan temuan penelitian sesuai tiga fokus utama untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian (*research questions*), yakni: (1) tantangan dalam penerapan *cashless society* pada UMKM, (2) peluang yang ditawarkan oleh penggunaan sistem pembayaran digital, serta (3) strategi adaptasi yang dapat digunakan UMKM. Sintesis tematik dilakukan untuk menemukan pola, kesamaan, dan perbedaan antar penelitian, sehingga hasil kajian tidak hanya berupa rangkuman literatur, tetapi juga memberikan interpretasi lebih mendalam mengenai implikasi akademis dan praktis dari implementasi *cashless society* di sektor UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

RQ 1: Apa Saja Tantangan Implementasi *Cashless Society* pada Sektor UMKM?

Dari 15 artikel yang diseleksi, terdapat 13 artikel jurnal ditemukan sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama (RQ 1). Implementasi *cashless society* di sektor UMKM menghadapi tantangan yang multidimensi dan cukup kompleks. Hambatan yang paling sering ditemui berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur teknologi (Prawana dkk., 2024). Banyak pelaku usaha kecil, terutama di wilayah pedesaan dan pinggiran kota, masih

kesulitan mengakses jaringan internet yang stabil dan cepat (Diny & Vanomy, 2022) dan (Batubara & Shifah, 2024). Padahal, koneksi internet yang memadai merupakan syarat utama agar transaksi digital dapat berjalan lancar. Selain itu, kepemilikan perangkat digital yang mendukung, seperti smartphone dengan fitur terbaru, juga belum merata karena faktor keterjangkauan harga maupun keterbatasan kemampuan investasi para pelaku UMKM. Akibatnya, implementasi sistem pembayaran non-tunai menjadi timpang, lebih banyak terkonsentrasi di daerah perkotaan yang memiliki fasilitas digital lebih lengkap (Fauja dkk., 2023). Hal ini menjadikan adopsi *cashless society* berjalan lambat dan belum sepenuhnya inklusif di seluruh lapisan masyarakat.

Selain aspek infrastruktur, rendahnya literasi digital dan literasi keuangan turut menjadi hambatan mendasar (Kristia & Ahmadi, 2024). Banyak pelaku UMKM belum memahami secara menyeluruh bagaimana mekanisme transaksi non-tunai berlangsung, bagaimana menjaga keamanan akun digital, hingga manfaat jangka panjang dari pencatatan transaksi elektronik. Minimnya pemahaman tersebut sering menimbulkan sikap ragu atau bahkan penolakan terhadap penggunaan sistem pembayaran digital (Cahya dkk., 2023). Kondisi ini membuat sebagian besar pelaku UMKM lebih nyaman bertahan menggunakan uang tunai karena dianggap sederhana, tidak berisiko, serta tidak membutuhkan keterampilan tambahan dalam pengelolaan transaksi. Dengan kata lain, literasi digital yang rendah menjadi faktor penghambat yang tidak kalah penting dibanding kendala teknis.

Faktor budaya dan kebiasaan masyarakat juga memainkan peranan signifikan. Pola transaksi berbasis uang tunai yang sudah mengakar lama dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan resistensi terhadap perubahan menuju *cashless society*. Tidak sedikit pelaku UMKM maupun konsumen yang masih menyimpan kekhawatiran terhadap isu keamanan, mulai dari potensi kebocoran data pribadi, pencurian identitas digital, hingga maraknya penipuan online

Choirunnisa, dkk., (2024). Kekhawatiran ini bahkan sering kali lebih dominan daripada manfaat nyata yang sebenarnya dapat diperoleh dari sistem pembayaran non-tunai. Akibatnya, walaupun sistem digital menawarkan kecepatan dan efisiensi, resistensi sosial yang muncul menyebabkan proses adopsi berjalan sangat lambat (Swastika, 2024).

Lebih jauh lagi, faktor ekonomi menjadi alasan tambahan yang memperkuat penolakan sebagian UMKM terhadap *cashless society*. Biaya tambahan seperti *merchant discount rate* (MDR) pada penggunaan QRIS maupun biaya administrasi pada layanan fintech sering dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi keuntungan usaha (Akbar dkk., 2024). Bagi UMKM yang memiliki margin keuntungan relatif kecil, tambahan biaya ini dipersepsikan tidak sebanding dengan manfaat yang ditawarkan oleh sistem pembayaran digital. Kondisi tersebut membuat sebagian pelaku usaha memilih untuk tetap bertahan dengan transaksi tunai karena dianggap lebih hemat dan tidak menimbulkan potensi kerugian (Awalia dkk., 2024).

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan implementasi *cashless society* pada sektor UMKM tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sarana teknologi, tetapi juga erat hubungannya dengan aspek pengetahuan, budaya, dan ekonomi. Hambatan-hambatan tersebut saling terkait dan membentuk kompleksitas yang perlu ditangani secara simultan. Oleh karena itu, transformasi menuju masyarakat tanpa uang tunai tidak bisa hanya dipandang dari sisi teknis semata, melainkan harus dilihat secara menyeluruh dengan memperhatikan dimensi sosial, ekonomi, dan psikologis pelaku UMKM serta konsumen agar implementasi yang diharapkan dapat terwujud secara inklusif dan berkelanjutan.

RQ 2: Peluang Apa yang Muncul dari Penerapan *Cashless Society* bagi UMKM?

Terdapat 13 artikel jurnal dari hasil penelitian, di balik berbagai hambatan yang ada, implementasi *cashless society*

justru membuka peluang besar bagi pengembangan sektor UMKM. Peluang pertama terletak pada aspek efisiensi dan kecepatan transaksi. Sistem pembayaran digital seperti QRIS, e-wallet, dan uang elektronik mampu mempercepat proses jual beli, meminimalkan risiko kesalahan hitung, serta memberikan kenyamanan bagi konsumen (Fauziyah & Prajawati, 2023). Transaksi yang sebelumnya membutuhkan waktu relatif lama dapat dilakukan hanya dalam hitungan detik, sehingga meningkatkan produktivitas operasional. Efisiensi ini sangat penting bagi UMKM karena memungkinkan mereka melayani lebih banyak konsumen dalam waktu singkat, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap tingkat penjualan (Natsir dkk., 2023).

Selain menciptakan efisiensi, sistem pembayaran non-tunai juga membuka akses pasar yang lebih luas. Integrasi dengan platform digital, marketplace, dan aplikasi *e-commerce* memberi kesempatan besar bagi UMKM untuk menjangkau konsumen di luar wilayah lokal mereka. Hal ini mengubah orientasi usaha kecil dari yang semula hanya bersifat tradisional menjadi lebih modern dan kompetitif. Dengan demikian, digitalisasi pembayaran berfungsi sebagai jembatan bagi UMKM untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih luas, memperluas basis konsumen, sekaligus memperkuat daya saing di era ekonomi digital (Jayanti dkk., 2024).

Penerapan *cashless society* juga memiliki peran penting dalam aspek transparansi keuangan. Catatan transaksi digital yang rapi dan terdokumentasi secara otomatis dapat berfungsi sebagai rekam jejak keuangan yang valid. Data ini sangat bermanfaat bagi lembaga keuangan, khususnya perbankan, dalam menilai kelayakan kredit pelaku UMKM. Dengan adanya riwayat transaksi yang jelas, UMKM memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh akses pembiayaan formal yang sebelumnya sulit dijangkau (Prawana dkk., 2024). Hal ini sejalan dengan tujuan inklusi keuangan yang ingin memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil,

dapat memperoleh layanan keuangan secara adil dan merata.

Adopsi sistem pembayaran digital dapat membantu UMKM mengurangi biaya operasional yang timbul dari penggunaan uang tunai, seperti risiko kehilangan, biaya keamanan, hingga waktu yang terbuang untuk mengelola kas secara manual. Dengan memanfaatkan pembayaran non-tunai, UMKM tidak hanya memperoleh kemudahan dalam pengelolaan transaksi, tetapi juga mampu meningkatkan akurasi pencatatan keuangan yang menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Kondisi ini pada akhirnya mendorong terbentuknya ekosistem usaha yang lebih sehat, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi (Batubara & Shifah, 2024).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peluang penerapan *cashless society* bagi UMKM bersifat strategis dan berkelanjutan. Tidak hanya sebatas pada peningkatan efisiensi transaksi, tetapi juga mencakup perluasan jaringan pemasaran, akses pembiayaan yang lebih mudah, transparansi keuangan, serta penguatan daya saing (Kristia & Ahmadi, 2024). Jika dimanfaatkan dengan tepat, peluang-peluang tersebut berpotensi mendorong UMKM naik kelas dan menjadi pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

RQ 3: Bagaimana Strategi UMKM dapat Memanfaatkan Peluang sekaligus Menghadapi Tantangan Tersebut?

Terdapat 8 artikel terkait untuk menjawab pertanyaan tersebut. Strategi utama yang muncul dari berbagai literatur adalah peningkatan literasi digital dan literasi keuangan bagi pelaku UMKM. Seperti yang dijelaskan oleh (Hidayat dkk., 2024), literasi digital berpengaruh besar terhadap keputusan UMKM dalam menggunakan sistem pembayaran non-tunai. Natsir dkk. (2023) Rendahnya pemahaman membuat banyak pelaku usaha kecil enggan beralih ke transaksi digital karena dianggap rumit dan berisiko. Oleh sebab itu, langkah konkret yang dapat ditempuh adalah melalui

program edukasi berkelanjutan berupa pelatihan, sosialisasi, maupun bimbingan teknis terkait penggunaan *e-wallet*, QRIS, atau aplikasi pembayaran lainnya. Upaya ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk persepsi positif bahwa sistem *cashless* mudah digunakan serta memberikan manfaat jangka panjang. Sejalan dengan itu, Cahya dkk. (2023) menekankan bahwa sosialisasi yang lebih adaptif dan sesuai kebutuhan lapangan perlu diutamakan, terutama untuk mendorong digitalisasi UMKM halal yang masih menghadapi keterbatasan akses teknologi. Serta penghapusan atau menyederhanakan fitur yang dianggap rumit bagi pengguna *e-money* (Diny & Vanomy, 2022).

Selain aspek literasi, kolaborasi dengan berbagai pihak juga menjadi strategi penting. Kristia & Ahmadi (2024) menyoroti bahwa peran pemerintah sangat penting dalam memperluas adopsi QRIS, antara lain dengan menyediakan infrastruktur digital yang memadai, memperluas akses jaringan internet, serta memberikan insentif bagi UMKM yang telah mengadopsi pembayaran non-tunai. Hal ini dipertegas oleh (Jayanti dkk., 2024) yang menunjukkan bahwa sosialisasi lebih luas, disertai pelatihan tambahan dan dukungan berupa subsidi, dapat memperluas jangkauan pasar UMKM sekaligus meningkatkan produktivitas. Artinya, transformasi menuju *cashless society* tidak hanya bergantung pada inisiatif pelaku UMKM itu sendiri, tetapi juga pada dukungan struktural dari pemerintah, lembaga keuangan, dan penyedia fintech.

Strategi berikutnya yang dianggap relevan adalah pemanfaatan fintech syariah sebagai instrumen pendukung pembiayaan dan pengelolaan keuangan. Prawana dkk. (2024) mengungkapkan bahwa fintech ber-basis syariah tidak hanya menyediakan layanan transaksi digital, tetapi juga menawarkan akses permodalan yang sesuai dengan prinsip keuangan Islam. Keberadaan *fintech* ini dapat menjadi solusi bagi UMKM yang masih kesulitan memperoleh pembiayaan dari bank konvensional, sekaligus memperluas inklusi keuangan bagi kelompok masyarakat yang memiliki

preferensi syariah. Dengan demikian, fintech syariah berfungsi ganda yaitu memperkuat sistem pembayaran digital sekaligus mendukung akses pembiayaan yang lebih inklusif.

Berikutnya yaitu membangun kepercayaan konsumen terhadap sistem pembayaran digital juga menjadi strategi penting yang tidak boleh diabaikan menekankan bahwa kekhawatiran konsumen mengenai privasi data, pencurian akun, dan keamanan transaksi sering menjadi faktor penghambat adopsi *cashless society*. Oleh karena itu, UMKM harus berupaya memberikan jaminan keamanan dengan memilih platform resmi yang diawasi Bank Indonesia, meningkatkan transparansi dalam setiap transaksi, serta melakukan edukasi kepada konsumen mengenai cara menjaga keamanan data pribadi. Langkah-langkah ini diharapkan mampu meningkatkan rasa percaya diri konsumen untuk bertransaksi secara digital tanpa kekhawatiran berlebih.

Terakhir, pemanfaatan teknologi yang tepat guna juga dianggap sebagai strategi yang efektif. Awalia dkk. (2024) menegaskan bahwa QRIS merupakan contoh konkret dari solusi pembayaran digital yang sederhana namun efisien. Dengan standar yang telah ditetapkan Bank Indonesia, QRIS memungkinkan seluruh pelaku UMKM, baik skala kecil maupun menengah, untuk melakukan transaksi dengan cepat, praktis, dan aman. Selain itu, penerapan QRIS diyakini mampu mendorong pertumbuhan usaha karena mempermudah konsumen dalam melakukan pembayaran, yang pada akhirnya meningkatkan loyalitas pelanggan dan pendapatan UMKM.

Strategi UMKM dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan *cashless society* terdiri dari lima aspek utama: peningkatan literasi digital dan keuangan, kolaborasi dengan pemerintah dan penyedia fintech, pemanfaatan fintech syariah, pembangunan kepercayaan konsumen, serta penggunaan teknologi tepat guna seperti QRIS. Strategi-strategi ini bersifat saling melengkapi, di mana literasi berfungsi sebagai fondasi, dukungan struktural mempercepat adopsi, fintech memperluas akses keuangan, kepercayaan konsumen

memperkuat loyalitas, dan teknologi sederhana mempermudah implementasi. Dengan kombinasi yang menyeluruh, UMKM dapat menghadapi hambatan sekaligus memanfaatkan peluang yang ditawarkan *cashless society* untuk memperkuat posisi mereka dalam perekonomian digital.

SIMPULAN

Penerapan *cashless society* pada sektor UMKM di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks. Hambatan utamanya meliputi keterbatasan infrastruktur digital, khususnya di daerah pedesaan, serta rendahnya literasi digital dan keuangan di kalangan pelaku usaha. Kondisi ini menyebabkan banyak UMKM belum memahami manfaat dan cara kerja sistem pembayaran non-tunai. Kebiasaan masyarakat yang masih bergantung pada uang tunai, kekhawatiran terhadap keamanan data, risiko kejahatan siber, serta biaya tambahan seperti *merchant discount rate* (MDR) turut menghambat adopsi teknologi digital. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi *cashless society* tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada perubahan perilaku, peningkatan edukasi, dan dukungan kebijakan yang mampu mengatasi hambatan sosial serta ekonomi secara menyeluruh. Di sisi lain, transformasi menuju masyarakat tanpa uang tunai memberikan peluang besar bagi kemajuan sektor UMKM. Melalui penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS, *e-wallet*, dan *fintech*, pelaku usaha dapat meningkatkan efisiensi transaksi, mempercepat pelayanan, dan memperluas jangkauan pasar secara digital. Pencatatan transaksi yang transparan juga memperkuat kredibilitas keuangan dan mempermudah akses pembiayaan formal. Supaya peluang ini optimal, diperlukan peningkatan literasi digital, kerja sama lintas sektor, serta penguatan kepercayaan konsumen terhadap keamanan transaksi. Dengan langkah tersebut, *cashless society* dapat menjadi motor utama peningkatan daya saing UMKM dan pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., Imsar, I., & Silalahi, P. R. (2024). Analisis Penerapan Fintech Pada Umkm Di Kota Medan Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 13(03), 806–820. <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i03.36719>.
- Amory, J. D. S., Mudo, M., & J, R. (2025). Transformasi Ekonomi Digital dan Evolusi Pola Konsumsi: Tinjauan Literatur tentang Perubahan Perilaku Belanja di Era Internet. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 28–37. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14608>.
- Awalia, A., Ferawati, A., & Syafridayani (2024). Analisis Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standar (Qris) Pada Sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kabupaten Bone. *BISENTER: Jurnal Bisnis Digital dan Entrepreneur*, 2(2), 213–219.
- Batubara, C. & Shifah, L. (2024). Implementasi Metode Pembayaran Cashless Di. 2(4), 1132–1141. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.402>.
- Diny, H., & Vanomy, A. E. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Implementasi E-Money Dalam Transaksi Usaha Pada Pedagang Asongan Untuk Meningkatkan Cashless Society Di Batam. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 16(2), 158–173. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.profit.2022.-16.02.1>.
- Cahya, N. D., Putri, D. S. L., Fadillah, R., Ginting, A. O. B., Firzanni, A., & Fakhrizal, A. Z. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan dan Sosialisasi Terhadap Penggunaan QRIS Pada Pelaku Kegiatan UMKM Halal. *Al-ihسان : Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Syariah*, 2(1), 13–22.

- Fauja, Z., Nasution, M. L. I., & Dharma, B. (2023). The Implementation Of Cashless Payment System In The Encourage The Development Of The Digital Economy. *Istinbáth: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 22(1), 57–74.
- Fauziyah, L., & Prajawati, M. I. (2023). Persepsi dan Risiko QRIS sebagai Alat Transaksi Bagi UMKM. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1159–1164.
- Firsanty, F. P., Jatnika, D. C., & Puspita, D. P. (2025). Preferensi Penggunaan QRIS pada Pelaku UMKM dan Konsumen di Kota Bandung. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*, 8(2), 391–399. <https://doi.org/10.24198/responsive.v8i2.63707>.
- Hidayat, N., Aisyah, Hendharsa, A., & Veronika, G. (2024). Literasi Digital dan Persepsi Kemudahan pada *Cashless Society*: Keputusan Adopsi Pembayaran Cashless pada UMKM di Pontianak Setelah. *Equator Journal of Management and Entrepreneurship*, 12(1), 35–42. <https://doi.org/10.26418/ejme.v12i1.75917>.
- Janah, U. R. N., & Tampubolon, F. R. S. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Kontribusi Sektor UMKM terhadap Pendapatan Nasional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 1(2), 739–746.
- Jayanti, P., Putri, N. Y., & Madina, S. N. (2024). Penggunaan QRIS Oleh UMKM Sebagai Praktik Usaha Dengan Gaya Hidup Cashless Di Era Digitalisasi. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(5), 554–564.
- Kristia, E., & Ahmadi, M. A. (2024). Implementasi QRIS sebagai Alternatif Pembayaran Non Tunai pada Kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(1), 1014–1024.
- Natsir, K., Bangun, N., Attan, M. B., & Landias, J. S. (2023). Penggunaan Qris Sebagai Alat Pembayaran Digital Untuk Meningkatkan Produktivitas Umkm. *Jurnal Serina Abdimas*, 1(3), 1154–1163. <https://doi.org/10.24912/jsa.v1i3.26208>.
- Nazar, M. R., Arifah, U., Fitri, S. M., Putri, S. A. S., & Ramadianto, M. P. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Penggunaan *Electronic Money* dan Munculnya *Cashless Society* di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(7), 287–295. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7816294>.
- Page, M. J., Mckenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-wilson, E., Mcdonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews Systematic Reviews and Meta-Analyses. *BMJ*, 71, 1–9. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Prawana, I., Yusri, D., & Sakdiah, K. (2024). Peran Literasi Keuangan Dan Fintech Syariah Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Pada Pelaku UMKM. *JEKSya Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(3), 16–34.

- Saputra, J. P. B., Waluyo, R., Lestari, D. P., & Ramadhani, S. A. (2024). Penerimaan Teknologi QRIS bagi Pelaku UMKM Kabupaten Banyumas Menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM). *Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika*, 10(2), 133–142.
- Sholihah, E., & Nurhapsari, R. (2023). Percepatan Implementasi Digital Payment Pada UMKM : Intensi Penggunaan QRIS Berdasarkan *Technology Acceptance Model*. *Jurnal Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 12(1), 1–12.
- Swastika, M. T. (2024). Analisis Persepsi Pelanggan Terhadap Penggunaan Pembayaran Cashless pada UMKM Kedai Kopi Jember. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(1), 2540–2547. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.5986>.

Lampiran 1. Hasil Literature Review

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Implementasi Cashless Society pada sektor UMKM	Keterkaitan RQ
1.	Laylatul Fauziyah, Maretha Ika Prajawati (2023)	Risiko yang dirasakan oleh UMKM tersebut dalam menggunakan QRIS sebagai sarana pembayaran meliputi kendala koneksi internet serta adanya biaya penggunaan QRIS UMKM Kedai Kopi Janji Jiwa MOG Malang memandang penggunaan QRIS dari sisi manfaat yang diperoleh, kecepatan serta efisiensi transaksi, dan kemudahan dalam penggunaannya	RQ 1, RQ 2
2.	Indra Prawana, Diyan Yusri, Khairani Sakdiah (2024)	Minimnya pemahaman mengenai fintech, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan rendahnya pengetahuan tentang produk keuangan syariah masih menjadi faktor penghambat Keberadaan layanan fintech berbasis prinsip syariah menjadi alternatif bagi UMKM untuk memperoleh akses permodalan, mengatur sistem pembayaran, serta meningkatkan efisiensi kegiatan operasional Peningkatan literasi keuangan dan pengembangan fintech syariah merupakan strategi penting dalam memperluas inklusi keuangan bagi pelaku UMKM. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan penyedia fintech untuk menghadapi hambatan tersebut	RQ 1, RQ 2, RQ 3
3.	Erna Kristia, Mirzam Arqy Ahmadi (2024)	Rendahnya literasi digital, keterbatasan sarana teknologi, serta penolakan sebagian pelaku usaha menjadi faktor penghambat dalam penerapan QRIS Untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperluasjangkauan pasar, serta memudahkan akses terhadap layanan keuangan, Bank Indonesia menetapkan standar pembayaran berbasis QR code yang dapat menjadi peluang bagi UMKM Langkah-langkah strategis dari pemerintah dan pihak terkait sangat dibutuhkan, meliputi peningkatan edukasi, penyediaan infrastruktur digital, serta pemberian insentif bagi UMKM dalam mengadopsi teknologi pembayaran digital.	RQ 1, RQ 2, RQ 3
4.	Mohammad Rafki Nazar, Utari Arifah, dkk. (2023)	Uang elektronik juga menimbulkan sejumlah dampak negatif, dengan yang paling menonjol yakni risiko peretasan siber serta potensi ancaman terhadap privasi penggunaannya Penggunaan uang elektronik memberikan kenyamanan, salah satunya dengan menekan peredaran uang palsu serta mempercepat proses transaksi bagi penggunaannya	RQ 1, RQ 2

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Implementasi Cashless Society pada sektor UMKM	Keterkaitan RQ
5.	Nur Hidayat, Aisyah, et al., (2024)	Tingkat literasi digital serta persepsi mengenai kemudahan terbukti memberikan pengaruh positif terhadap keputusan UMKM di Kota Pontianak dalam menggunakan sistem pembayaran non-tunai (cashless) Mengacu pada hasil temuan tersebut, UMKM perlu meningkatkan literasi digital serta menumbuhkan persepsi positif bahwa sistem pembayaran cashless mudah untuk digunakan. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai langkah, seperti mengikuti pelatihan digital, memanfaatkan panduan praktis terkait penggunaan sistem pembayaran non-tunai, serta memberikan pembekalan kepada karyawan	RQ 2, RQ 3
6.	Alwi Akbar, Imsar, Purnama Ramadani Silalahi (2024)	Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu hambatan dalam penerapan fintech karena minimnya pemahaman mendalam mengenai teknologi. Bagi sebagian besar UMKM, rendahnya kinerja fintech kerap mengakibatkan keterlambatan transfer hasil penjualan. Selain itu, biaya administrasi juga meningkat seiring dengan adanya biaya MDR. Penerapan fintech pada UMKM pun berpotensi menimbulkan risiko kejahatan siber, seperti penipuan dan peretasan akun Mayoritas pelaku UMKM berminat memanfaatkan layanan fintech karena memiliki kesadaran akan manfaatnya. Fintech dianggap mudah digunakan dan dimanfaatkan sebagai sarana pembayaran digital oleh para pedagang UMKM	RQ 1, RQ 2
7.	Nabila Dwi Cahya, Diva Sekawan Lia Putri, et al., (2024)	Hambatan utama yang dialami UMKM terletak pada keterbatasan pemahaman serta akses terhadap teknologi digital Memperkuat literasi keuangan serta melakukan sosialisasi yang lebih adaptif perlu dijadikan prioritas dalam mendorong proses digitalisasi UMKM halal	RQ 1, RQ 3
8.	Chuzaimah Batubara, Layyinatul Shifah (2024)	Tantangan yang masih dihadapi antara lain adanya kesenjangan sosial serta keterbatasan kualitas jaringan internet Penerapan sistem pembayaran non-tunai pada UMKM di Desa Payageli membuktikan bahwa transaksi digital mampu menghadirkan kemudahan, keamanan, efisiensi, serta potongan harga (diskon)	RQ 1, RQ 2
9.	Latifah Choirunnisa, Yoiz Shofwa Shafrani, Dwitama Beryl Suryalfihra (2024)	Terdapat sejumlah hambatan yang dihadapi pelaku UMKM dalam penerapan sistem pembayaran non-tunai sebagaimana diakui para responden, antara lain kekhawatiran terhadap potensi pencurian data pribadi serta ketidakstabilan jaringan yang dapat memperlambat transaksi. Faktor-faktor tersebut menjadi alasan bagi sebagian UMKM untuk enggan berfokus pada penggunaan sistem pembayaran non-tunai Implementasi sistem pembayaran non-tunai (<i>cashless</i>) memberikan manfaat bagi UMKM di Kota Purwokerto, karena mampu menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan pendapatan	RQ 1, RQ 2

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Implementasi Cashless Society pada sektor UMKM	Keterkaitan RQ
10.	Diny H, Afrianti Elsy Vanomy (2022)	Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa responden mengalami kesulitan terkait ketersediaan jaringan yang memadai. Dukungan jaringan menjadi faktor krusial, karena tanpa jaringan yang stabil, penggunaan e-money tidak dapat berjalan dengan baik Melakukan sosialisasi mengenai cara mudah menggunakan fasilitas e-money, menyelenggarakan survei terhadap masyarakat dari berbagai kelompok usia untuk mengetahui tingkat kesulitan dalam penggunaannya, serta menghapus atau menyederhanakan fitur yang dianggap terlalu rumit bagi pengguna e-money	RQ 1, RQ 3
11.	Putri Jayanti, Nabila Yeva Putri, Sofia Nur Madina (2024)	Perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi UMKM dalam penggunaan QRIS Penerapan QRIS di kalangan UMKM memiliki potensi untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan produktivitas, terutama apabila didukung oleh inovasi teknologi serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai manfaatnya Peran pemerintah dan pihak terkait sangat penting dalam melakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai manfaat QRIS serta memberikan insentif kepada UMKM yang mengadopsinya. Selain itu, pelatihan tambahan perlu diselenggarakan untuk memastikan para pelaku UMKM memahami secara menyeluruh cara penggunaan QRIS, sehingga dapat meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas jangkauan pasar, dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi pembayaran digital untuk mendukung pertumbuhan serta keberlangsungan usaha mereka	RQ 1, RQ 2, RQ 3
12.	Khairina Natsir, Nurainun Bangun, et al., (2023)	Penggunaan aplikasi QRIS memberikan kemudahan bagi mereka dalam memproses transaksi pembayaran sehari-hari Pemahaman mengenai peran teknologi bagi perkembangan UMKM dan para pelakunya menjadi hal yang krusial, sehingga semakin disadari pentingnya upaya peningkatan pengetahuan tentang teknologi digital agar UMKM mampu bersaing dan tetap bertahan di tengah kondisi yang belum stabil	RQ 2, RQ 3
13.	Zalika Fauja, Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, Budi Dharma (2023)	Kestabilan jaringan internet yang belum optimal, serta kurangnya sosialisasi Kemudahan dalam melakukan transaksi dengan sistem <i>cashless</i> yang lebih efisien dan efektif	RQ 1, RQ 2
14.	Melur Tri Swastika (2024)	Muncul kekhawatiran terkait privasi serta keamanan data, yang kemudian memengaruhi minat pelanggan untuk melakukan pembelian ulang Mayoritas pelanggan menilai penggunaan pembayaran non-tunai secara positif, khususnya terkait aspek kemudahan dan kenyamanan	RQ 1, RQ 2

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Implementasi Cashless Society pada sektor UMKM	Keterkaitan RQ
15.	Annisa Awalia, Andi Ferawati, Syafridayan (2024)	<p>Ketidakstabilan jaringan internet dalam proses transaksi, ditambah dengan adanya biaya <i>merchant discount rate</i> (MDR) sebesar 0,07% yang dibebankan kepada pedagang, menjadi salah satu hambatan bagi pelaku UMKM</p> <p>Kehadiran QRIS memudahkan merchant (UMKM) dalam melakukan pembayaran yang lebih praktis, cepat, dan aman. Kemudahan transaksi tersebut mendorong masyarakat untuk berbelanja, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan pelaku UMKM</p> <p>Bagi pemerintah pentingnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat guna untuk menumbuhkan pembayaran digital, kemudian bagi merchant qris umkm sangat penting untuk mendorong perkembangan gerakan masyarakat tanpa uang tunai/ cashless society. Bagi masyarakat perlunya untuk meningkatkan rasa ingin tahu, rasa percaya diri, dan kepercayaan terhadap teknologi yang berkembang saat ini</p>	RQ 1, RQ 2, RQ 3

Sumber: Data Diolah